

## Dinas Sosial Kota Magelang



Jl. Pangeran Diponegoro No. 11 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota  
Magelang, Jawa Tengah 56117 0293362507

<http://dinsos.magelangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Sosial Kota Magelang

## Jaring Pengaman Sosial

No. SK : Peraturan Walikota Magelang Nomor 70 Tahun 2022

### Persyaratan

## Dinas Sosial Kota Magelang



Jl. Pangeran Diponegoro No. 11 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56117 0293362507

<http://dinsos.magelangkota.go.id/>

### Pemerintah Kota Magelang / Dinas Sosial Kota Magelang

1. Orang telantar yang tidak mampu melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan asalnya
2. Biaya pemulasaraan dan pemakaman jenazah orang terlantar
3. Santunan kecelakaan petugas daerah yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas
4. Santunan korban kejadian bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial
5. Santunan Penyandang Disabilitas berat, Lansia dan/atau penyandang sakit kronis/ menahun yang belum masuk dalam program jaminan sosial pemerintah yang bersifat tetap
6. Penyandang Disabilitas dan Lansia yang membutuhkan alat bantu gerak akibat kecelakaan, faktor usia, dan rusaknya alat bantu dalam keadaan kedaruratan
7. Santunan anak te lantar atau anak balita terlantar di lembaga kesejahteraan sosial yang belum mendapatkan bantuan sosial
8. Biaya penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar Daerah atau luar negeri
9. Pemberian bantuan permakanan bagi orang atau keluarga tidak mampu yang membutuhkan bantuan permakanan
10. Pemberian bantuan makanan tambahan kepada ibu hamil, anak balita dan anak -anak yang mengalami gizi buruk dari keluarga tidak mampu yang tidak terfasilitasi program pemerintah
11. Anak usia sekolah yang mengalami kesulitan pembayaran terhadap biaya pendidikan
12. Anak usia sekolah yang mempunyai tunggakan biaya pendidikan yang be ra kibat pena hanan ijazah
13. Anak dari keluarga miskin dan/atau tidak mampu yang diterima di perguruan tinggi
14. Anak keluarga miskin dan/atau tidak mampu berprestasi yang sedang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi
15. Anak yang putus sekolah dari keluarga miskin dan/atau tidak mampu yang akan melanjutkan jenjang pendidikan baik jalur formal dan/atau nonformal
16. Anak usia sekolah berhadapan dengan hukum dari keluarga miskin dan/atau tidak mampu yang putus sekolah dan ingin melanjutkan ke pendidikan non formal
17. Penduduk Daerah miskin dan /atau tidak mampu yang belum mempunyai jaminan Kesehatan; dan/atau adanya pelayanan Kesehatan yang tidak dapat difasilitasi dengan jaminan Kesehatan
18. Psicotik yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan pada fasilitas pelayanan kesehatan
19. Korban tindak kekerasan yang membutuhkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan
20. Komplikasi aki bat alat kontrasepsi keluarga berencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap pada fasilitas pelayanan kesehatan
21. Kecelakaan kerja pekerja paruh waktu yang di pekerjakan oleh Pemerintah Daerah
22. Orang telantar dengan kondisi sakit yang membutuhkan tindakan pada fasilitas pelayanan kesehatan

## Dinas Sosial Kota Magelang



Jl. Pangeran Diponegoro No. 11 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota  
Magelang, Jawa Tengah 56117 0293362507

<http://dinsos.magelangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Sosial Kota Magelang

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

# Dinas Sosial Kota Magelang

Jl. Pangeran Diponegoro No. 11 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota

Magelang, Jawa Tengah 56117 0293362507

<http://dinsos.magelangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Sosial Kota Magelang

JUDUL SOP : SOP Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Kesehatan

No.	Kegiatan	Pelaksana						Persyaratan/ Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Permohonan	Front Office	Petugas Lapangan	Verifikator	Koordinator Bidang	Kepala Dinas		Waktu	Output	
1	Menyediakan dokumen permohonan	Permohonan						Berkas permohonan	5 menit	Berkas permohonan	
2	Mengecek Data DTKS							Komputer, aplikasi SIKS-NG	10 menit	Status kepesertaan DTKS	Layanan dengan sistem DTKS adalah layanan Ikt Kesehatan no-2 Pakotik yang memiliki riwayat inap dan atau riwayat jalan pada fasilitas pelayanan kesehatan; PK Keptelkhat adalah ahli kontrol/epi kesehatan beresana dengan kondisi sakit dan memiliki riwayat inap pada fasilitas pelayanan kesehatan
3	Memeriksa persyaratan permohonan JPS							Cek List persyaratan permohonan	10 menit	Cek List persyaratan permohonan	YA: bila syarat layanan - memperhatikan masuk DTKS/Markah TIDAK: syarat layanan tidak memperhatikan aplikasi SIKS-NG dan Permohonan
4	Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan							Cek List persyaratan dokumen permohonan, ATK, komputer, aplikasi SIKS-NG, Aplikasi Pandoberita	20 menit	Cek list dokumen permohonan telah diisi dan ditandatangani Petugas Front Office	aplikasi SIKS-NG dan Permohonan digunakan untuk mengetahui bagaimana permohonan pernah diterima
5	Mencatat permohonan pada buku register dan aplikasi Dalam Sijine							Buku Register, Aplikasi Dalam Sijine, ATK, Komputer	10 menit	Buku Register telah terisi	
6	Menyediakan dokumen permohonan kepada Koordinator Bidang							Dokumen permohonan JPS	5 menit	Dokumen permohonan JPS	
7	Mendisposisi dokumen permohonan kepada Petugas Lapangan							Dokumen permohonan JPS	5 menit	Dokumen permohonan JPS	
8	Melakukan assessment terhadap pemohon							Berkas Permohonan, form assessment, ATK, Kamera, printer	1 hari	Form assessment yang telah terisi dan ditandatangani petugas lapangan	
9	Membuat laporan hasil assessment							Berkas Permohonan, form assessment, ATK, printer	2 jam	Berkas permohonan yang telah dilengkapi dengan form assessment	

1. Membuat Surat Permohonan JPS kepada Walikota Cq. Kepala Dinas Sosial
2. Melampirkan Fotocopy KTP dan KK Pemohon
3. Melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak/ SPTJM Pemohon
4. Fotocopy KTP dan KK pemohon dikecualikan apabila ada pernyataan kehilangan identitas dalam surat keterangan dari Polri
5. Melampirkan Surat Permohonan JPS kepada Walikota Cq. Kepala Dinas Sosial
6. Melampirkan Surat yang menyatakan penduduk dan berdomisili di wilayah Kota Magelang
7. Melampirkan Fotocopy KTP dan KK pemohon dan yang dimohonkan
8. Melampirkan Fotocopy Akte Kelahiran
9. Melampirkan Fotocopy rekening sekolah
10. Melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak/ SPTJM Pemohon
11. Melampirkan Surat Keterangan Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/Berita Acara Musyawarah Kelurahan
12. Melampirkan foto pemohon dan siswa yang bersangkutan
13. Melampirkan Surat Keterangan Siswa dari Sekolah
14. Membuat Surat Permohonan JPS kepada Walikota Cq. Kepala Dinas Sosial
15. Melampirkan Fotocopy KTP dan KK Pemohon
16. Melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak/ SPTJM Pemohon

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Minggu, 30 Jun 2024 pukul 15:31. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

17. Melampirkan Bukti pembayaran asli kelas III atau rincian biaya asli kelas III dari fasilitas pelayanan kesehatan

## Dinas Sosial Kota Magelang



Jl. Pangeran Diponegoro No. 11 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56117 0293362507

<http://dinsos.magelangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Sosial Kota Magelang

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Jaring Pengaman Sosial Bidang Sosial, Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan.

### Pengaduan Layanan

## Dinas Sosial Kota Magelang



Jl. Pangeran Diponegoro No. 11 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56117 0293362507

<http://dinsos.magelangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Sosial Kota Magelang

1. Dilakukan secara berjenjang apabila ada pengaduan
2. Ditangani petugas di tempat pelayanan, apabila tidak bisa menyelesaikan maka :
  - a. Ditangani Pejabat Fungsional yang membidangi apabila Pejabat Fungsional tidak bisa menangani maka;
  - b. Ditangani Kepala Bidang, apabila Kepala Bidang tidak bisa maka;
  - c. Ditangani Kepala Dinas dan Tim Pengaduan Masyarakat

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial melalui :

### Media Online

Monggo Lapor

Website : <http://dinsos.magelangkota.go.id/>

Facebook : Dinsos MagelangKota

Instagram : dinsos.magelangkota

Email : [puskesmas.dinsos.mglkota@gmail.com](mailto:puskesmas.dinsos.mglkota@gmail.com)

### WhatsApp:

Pusat Kesejahteraan Sosial : 0821 3677 7172

### Media Offline

Kotak Saran

Loket Pengaduan

Telepon : (0293) 362507

Fax : (0293) 362507